

**KEBIJAKAN PENANGANAN AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN OLEH
PENGUNGSIS DARI LUAR NEGERI****Adi Sujatno**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya, No. 25, Kota Jakarta Pusat
belardoprasetya@untirta.ac.id

Tiyar Cahya Kusuma

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya, No. 25, Kota Jakarta Pusat
tiyar313@gmail.com

Eros Shidqy Putra

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Jl. Kramat Raya, No. 25, Kota Jakarta Pusat
Correspondence E-mail: eroshidqy6@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is not a country that is obliged to accept and take care of refugees from abroad because it did not participate in ratifying the 1951 Convention on the Status of Refugees and the 1967 Protocol on the Status of Refugees. Nevertheless, Indonesia continues to receive refugees every year. It was recorded that until August 2022, the number of refugees in Indonesia was 12,993 people, consisting of 9,713 refugees and 3,280 asylum seekers. Although Indonesia is not obliged to accept refugees, the Indonesian government still accommodates and cares for them because it is based on aspects of Human Rights (HAM). One of the most prominent problems in the handling of refugees from abroad is the rampant demonstrations carried out by the refugees to immediately be placed in third countries. In tackling the problems of the refugees, Presidential Regulation No. 125 of 2016 has been issued regarding the Handling of Refugees from Overseas. However, the Presidential Regulation does not clearly regulate the handling of demonstrations carried out by refugees because basically the refugees are not Indonesian citizens and there is no law that regulates the problem of demonstrations carried out by these refugees.

Keywords : Policy, Demonstration, Refugee.

ABSTRAK

Indonesia bukanlah negara yang wajib menerima dan mengurus pengungsi dari luar negeri karena tidak ikut meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi menerima pengungsi setiap tahunnya. Tercatat hingga Agustus 2022, jumlah pengungsi di Indonesia adalah sebanyak 12,993 orang yang terdiri dari 9,713 orang pengungsi dan 3,280 orang pencari suaka. Meskipun Indonesia tidak wajib menerima pengungsi, pemerintah Indonesia tetap menampung dan merawat mereka karena didasari oleh aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu permasalahan yang paling mengemuka di dalam penanganan para pengungsi dari luar negeri tersebut adalah maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi tersebut untuk segera ditempatkan ke negara ketiga. Dalam menanggulangi permasalahan para pengungsi tersebut, sudah ada Perpres

No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Namun di dalam Perpres tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi karena pada dasarnya para pengungsi tersebut bukanlah WNI dan tidak ada Undang – Undang yang mengatur mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan para pengungsi ini.

Kata Kunci : Kebijakan, Unjuk Rasa, Pengungsi dari Luar Negeri

I. PENDAHULUAN

Permasalahan pengungsi sudah menjadi permasalahan global di seluruh dunia seiring dengan semakin banyaknya konflik yang ada di berbagai wilayah dunia. Tercatat hingga saat ini berdasarkan data dari UNHCR jumlah pengungsi dari seluruh dunia adalah sebanyak 89.3 juta orang, dimana sebagian besar merupakan pengungsi dari 5 negara, yaitu Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan Myanmar.¹

Sedangkan di Indonesia sendiri, sampai dengan Agustus 2022, berdasarkan data UNHCR Indonesia jumlah pengungsi dari luar negeri dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia berjumlah sebanyak 12,993 orang termasuk 9,713 pengungsi dan 3,280 pencari suaka yang berasal berbagai negara.² Sebagian besar di antara mereka bertempat tinggal di beberapa wilayah yang memiliki tempat penampungan sementara, yaitu Medan, Pekanbaru, Sidoarjo Kupang, Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Jabodetabek, dan Makassar. Sementara sebagian

diantaranya memilih untuk tinggal mandiri (tidak berada di tempat penampungan sementara) yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Meskipun keberadaan para pengungsi dari luar negeri di Indonesia jumlahnya cukup banyak, pada dasarnya Indonesia bukanlah negara yang memiliki kewajiban di dalam menampung para pengungsi dari luar negeri karena Pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Oleh karena itu penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini lebih didasari atas asas kemanusiaan, bukan karena kewajiban pemerintah Indonesia untuk mengurus para pengungsi tersebut.³

Keberadaan para pengungsi dari luar negeri diketahui bersama telah menimbulkan kerawanan di bidang ideologi, politik, sosial, hukum dan keamanan, sehingga diperlukan penanganan yang efektif dan komprehensif, serta sinergis yang melibatkan

¹ UNHCR, 'UNHCR - Refugee Statistics', *Refugee Data Finder* (Geneva: UNHCR International Data, 2022) <<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>>.

² UNHCR Indonesia, *Laporan Statistik Bulanan Pengungsi Dari Luar Negeri Agustus 2022, 2022*.

³ Antje Missbach, 'Asylum Seekers' and Refugees' Decision-Making in Transit in Indonesia: The Need for in-Depth and Longitudinal Research', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175.4 (2019), 419–45 <<https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>>.

Kementerian/Lembaga terkait serta Instansi Pemerintah di daerah. Salah satu bentuk kerawanan yang terjadi adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dari luar negeri tersebut yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Umumnya para pengungsi dari luar negeri tersebut melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut segera ditempatkan ke negara ketiga karena keberadaan mereka sudah sangat lama di Indonesia.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi untuk menuntut segera ditempatkan ke negara ketiga terjadi di hampir semua wilayah yang terdapat para pengungsi. Sebagai contoh aksi demonstrasi oleh 150an pengungsi Afghanistan di depan kantor UNHCR Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2021. Lalu aksi demonstrasi oleh para pengungsi sebanyak 30an orang di Bhadra Resort, Bintan pada tanggal 27 September 2021. Selanjutnya aksi unjuk rasa pengungsi di Pekanbaru Riau pada Rabu, 15 November 2021, dan masih banyak lagi aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi hingga saat ini.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas suatu permasalahan yaitu *“Bagaimana kebijakan pemerintah dalam*

menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri?”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum jenis data sekunder yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer.

Bahan diperoleh dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Pengungsi

Para pengungsi dari luar negeri di Indonesia bukanlah penduduk sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 6 dan pasal 7 UUD tahun 1945. Kata penduduk dalam UUD 1945 disebutkan empat kali yang memberikan pernyataan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan

⁴ Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *Laporan Akhir Tahun Satgas*

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tahun 2021 (Jakarta, 2021).

pengungsi dinyatakan bukan penduduk karena keberadaan mereka adalah transit sebelum ditempatkan ke negara ketiga (*resettlement country*).

Pengungsi, menurut Peraturan Presiden 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang disebabkan karena ketakutan beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari PBB.

Melalui definisi diatas, ada perbedaan yang tegas bahwa pada pokoknya pengungsi adalah bukan warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Oleh karenanya pengungsi bukan termasuk dalam kategori warga negara yang memiliki hak kedaulatan tertinggi dalam system ketatanegaraan di Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 28 UUD tahun 1945 mengenai HAM, kata “setiap orang” dalam UUD 1945 tersebut setidaknya disandingkan dengan hak untuk tidak didiskriminasi, dilindungi martabatnya, dilindungi hak miliknya, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari penganiayaan

dan masih banyak lagi. Oleh karenanya, bagaimanapun lelah-berat pengungsi hadir untuk ditangani, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia masih harus tetap memberikan hak-hak pengungsi sebagai manusia.

Oleh karena itu pengungsi memang tidak harus diperlakukan sebagai warga negara. Ia juga bukan penduduk menurut hukum Indonesia. Namun ketiadaan status itu tidak menjadi alasan untuk tetap memandang pengungsi sebagai manusia dengan hak-hak asasi yang dimilikinya, dan juga posisi mereka di hadapan hukum. Setidaknya, UUD 1945 telah memberikan amanat konstitusional itu sebagai sebuah bekal, untuk berbuat adil pada pengungsi atas dasar kemanusiaan dan atas dasar kesamaan di hadapan hukum.

Hal di atas menjelaskan bahwa pengungsi bukanlah warga negara Indonesia dan tidak memiliki hak di dalam melakukan aksi unjuk rasa, namun pada kenyataannya mereka tetap melakukan aksi unjuk rasa.

Keberadaan pengungsi telah cukup lama di Indonesia tanpa kejelasan status permohonan suaka, proses *resettlement* yang lama, tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, produktivitas. serta perlindungan dan fasilitas di penampungan yang belum cukup memadai. Kondisi tersebut menjadi

faktor pemicu para pengungsi melakukan aksi unjuk rasa.⁵

Terdapat cukup banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri dan mendapatkan perhatian cukup luas dari masyarakat aparat keamanan. Namun yang paling menarik perhatian pemerintah Indonesia aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi dari luar negeri pada tahun 2022 ini, yaitu:⁶

- 1) Sepanjang Februari 2021 – Juli 2022, ratusan pengungsi Afghanistan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pusat UNHCR di Kebon Sirih Jakarta menuntut kejelasan status mereka untuk segera ditempatkan di negara ketiga;
- 2) Pada Januari 2022, ratusan pengungsi Afghanistan melakukan aksi long march dari Taman Monas menuju Kantor Amnesti Internasional Indonesia di Menteng. Mereka menuntut kejelasan status penempatan ke negara ketiga ke Kantor Amnesti karena belum direspon oleh UNHCR.
- 3) Pada Maret 2022, aksi unjuk rasa pengungsi Afghanistan di Tanjung Pinang berlangsung ricuh antara warga dan pengungsi sempat bersitegang.

Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor UNHCR di Tanjung Pinang Timur.

- 4) Pada Agustus 2022, Aksi unjuk rasa pengungsi Afganistan di depan kantor Wali Kota Batam berlangsung ricuh dengan terjadinya pemukulan kepada pengungsi yang dilakukan oleh ormas. Para pengungsi membawa bendera Amerika, Aysrralia dan Kanada bertujuan memberitahui negara tujuan mereka.

Pada September 2022, Ratusan pengungsi asal Afganistan melakukan aksi unjuk rasa dengan long march dari Taman Putri Kaca Mayang hingga Kantor Rudenim Pekanbaru. Mereka menuntut kejelasan penempatan ke negara ketiga.

3.2. Penanganan Aksi Unjuk Rasa yang Dilakukan Pengungsi dari Luar Negeri

Aksi unjuk rasa di Indonesia merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi masyarakat sebagai bentuk dari demokrasi yang dijamin dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.

⁵ M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri, 'Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The

Implementation of Asylum Seekers Dan Refuges Law Enforcement in Indone', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2.2 (2019), 86.

⁶ *Ibid.*

Undang – Undang ini pada dasarnya merupakan implementasi teknis dari UUD tahun 1945 pasal 28 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Unjuk rasa sendiri diatur secara khusus di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum di dalam penanganan aksi unjuk rasa. Adapun SOP di dalam Pengamanan Unjuk Rasa sudah tertuang dalam

- 1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 (Perkapolri 7/2012) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- 2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- 3) Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tanggal 5 Desember 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Selain Polri, Imigrasi juga terlibat di dalam pengamanan para pengungsi dari luar negeri. Namun Imigrasi tidak memiliki kewenangan di dalam melakukan penindakan para pengungsi dari luar negeri yang melakukan aksi unjuk rasa. Namun demikian,

sebagaimana diatur di dalam Perpres No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar negeri, imigrasi memiliki tugas di dalam pengawasan keimigrasian para pengungsi. Tanggung jawab penanganan pengungsi berada pada pihak petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Rudenim sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah Tempat Penampungan Sementara menunggu pemulangan ke negara asalnya dan bukan untuk penampungan pengungsi, tetapi merupakan tempat penampungan para pelanggar keimigrasian (imigratoir). Namun demikian Rudenim juga dapat digunakan untuk menampung para pengungsi yang melanggar peraturan Keimigrasian. Selain itu Rudenim juga merupakan Tempat untuk Penampungan Darurat ketika di temukan Pengungsi di Perairan.

Di dalam penanganan pengungsi dari luar negeri yang melakukan aktivitas demo, petugas Rudenim hingga saat ini belum memiliki SOP yang jelas. Sebagai dasar beraktivitas, mereka mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Berdasarkan aturan tersebut, maka upaya penanganan yang saat ini dilakukan oleh petugas Rudenim yaitu :

- 1) Sebelum demo dilakukan biasanya ada faktor pemicu (identifikasi segera agar tidak membesar);
- 2) Lokalisasi berita dan informasi agar tidak menyebar ke wilayah lain;
- 3) Penanganan humanis mengedepankan HAM;
- 4) Diseminasi tentang keberadaan pengungsi di Indonesia terkait hak dan kewajibannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Keberadaan pengungsi telah cukup lama di Indonesia tanpa kejelasan status permohonan suaka, proses resettlement yang lama, tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, produktivitas. serta perlindungan dan fasilitas di penampungan yang belum cukup memadai menjadi faktor pemicu para pengungsi melakukan aksi unjuk rasa. Tujuan dari aksi unjuk rasa pengungsi dari luar negeri adalah untuk mendapatkan atensi atas proses resettlement yang lama agar dapat dipercepat, dan mendapatkan tambahan fasilitas serta tunjangan selama menunggu. Namun aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi tersebut bersifat ilegal karena sebagaimana dijelaskan oleh aturan hukum di Indonesia unjuk rasa hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Meskipun unjuk rasa tersebut ilegal, pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya

penanganan dalam menghadapi upaya unjuk rasa tersebut. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi guna mewujudkan keadilan yang bermartabat, yaitu:

1. Di dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi dari luar negeri, Polri telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 (Perkapolri 7/2012) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang mengatur dengan jelas syarat-syarat dan larangan di dalam melakukan aksi unjuk rasa.
2. Polri juga memiliki Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tanggal 5 Desember 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa di dalam teknis pengendalian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dari luar negeri.
3. Meskipun tugas penanganan aksi unjuk rasa dilakukan oleh Polri, instansi lain yakni Imigrasi juga memiliki kewenangan di dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan para pengungsi sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan

Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri
Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, UNHCR, *Laporan Statistik Bulanan Pengungsi Dari Luar Negeri Agustus 2022*, 2022

M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri, 'Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Asylum Seekers Dan Refuges Law Enforcement in Indone', *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2.2 (2019), 86

Missbach, Antje, 'Asylum Seekers' and Refugees' Decision-Making in Transit in Indonesia: The Need for in-Depth and Longitudinal Research', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 175.4 (2019), 419–45
<<https://doi.org/10.1163/22134379-17504006>>

Negeri, Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar, *Laporan Akhir Tahun Satgas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Tahun 2021* (Jakarta, 2021)

UNHCR, 'UNHCR - Refugee Statistics', *Refugee Data Finder* (Geneva: UNHCR International Data, 2022)
<<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>>